# JAYA RAYA

### **Kelurahan Cideng**

Jl. Petojo Selatan XI No. 19 10150 02163861716

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Gambir / Kelurahan Cideng

# Kelengkapan Administrasi Permohonan Rekomendasi Hak Atas Tanah Eks Kota Praja

No. SK: 74 Tahun 2021

#### Persyaratan

- 1. 1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW (asli) yang menyebutkan lokasi tanah;
- 2. 2. FC KTP terbaru Pemohon atau KTP Kuasa jika dikuasakan;
- 3. 3. FC KK terbaru Pemohon;
- 4. 4. FC pelunasan PBB (tidak ada tunggakan dari UPPRD);
- 5. 5. Surat Riwayat Kepemilikan Tanah (asal usul);
- 6. 6. Surat Keterangan Ahli Waris jika tanah merupakan warisan
- 7. 7. Asli dan FC Akta Jual Beli (AJB)/Surat Hibah;
- 8. 8. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui oleh RT, RW dan Saksi (disertai dengan melampirkan FC KTP saksi);
- 9. 9. FC Surat Keterangan Tanah dari BPN;
- 10. 10. Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang diketahui oleh RT, RW;
- 11. 11. Berita Acara Peninjauan Lapangan

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan(PTSP).
- 2. 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP).
- 3. 3. Petugas menerima berkas (PTSP).
- 4. 4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan).
- 5. 5. Petugas memproses penandatanganan surat pengantar Peningkatan Hak Atas Tanahe eks kota praja (Kelurahan).
- 6. 6. Pemohon menerima surat Pengantar Peningkatan Hak Atas Tanah Eks Kota Praja (PTSP).

## Waktu Penyelesaian

# JAYA RAYA

### **Kelurahan Cideng**

Jl. Petojo Selatan XI No. 19 10150 02163861716

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan Gambir / Kelurahan Cideng

7 Hari kerja

bila berkas lengkap

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Surat Keterangan (PM1) Permohonan Rekomendasi Hak Atas Tanah Eks Kota Praja

## Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-63861716

2. Kotak saran dan pengaduan

Email: kel\_cideng@jakarta.go.id